



**P U T U S A N**

Nomor 248/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Surianti binti La Madin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Sewo, Kelurahan Bila,

Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

**Sulaiman bin La Supu**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tukang Batu, bertempat tinggal di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan

Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak penggugat serta saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng nomor 248/Pdt. G/2011/PA Wsp. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, antara pengugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2005, sesuai kutipan Akta Nikah nomor :156/13/VII/2005, tanggal 8 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, kabupaten Soppeng ;



- 2 Bahwa, setelah aqad nikah berlangsung penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 5 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Dian Sulastri binti Sulaiman, umur 5 tahun anak tersebut saat ini dipelihara oleh penggugat ;
- 3 Bahwa, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan juga suka main judi ;
- 4 Bahwa, setiap tergugat kembali ke rumah, tergugat dalam keadaan mabuk dan keadaan tersebut berlangsung lama, bahkan penggugat dan tergugat sudah berulang kali pisah tempat, akan tetapi penggugat dan tergugat berhasil rukun lagi ;
- 5 Bahwa, penggugat sering menasehati tergugat agar perbuatan tersebut dihentikan, akan tetapi tergugat malah marah dan tambah menjadi-jadi ;
- 6 Bahwa, pada tanggal 10 April 2011, minuman keras yang ada di rumah, penggugat melarang minum, akhirnya tergugat pergi meninggalkan rumah dengan mengambil seluruh pakaiannya, dan kembali ke rumah orang tuanya ;
- 7 Bahwa, selama tergugat kembali ke rumah orang tuanya tergugat tidak pernah menemui lagi penggugat, sehingga hubungan penggugat dan tergugat putus dan terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 April 2011 sampai sekarang .

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;



- 2 Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama watansoppeng ;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relaas masing-masing bertanggal 9 Juni 2011 dan 17 Juni 2011 dan tidak ternyata tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah .

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lialabata , Kabupaten Soppeng Nomor : 156/13/VII/2005, tanggal 8 Juli 2005 yang bermaterai cukup sesuai aslinya bertanda P .

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi yaitu

1. Syukur bin Emmani, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ipar penggugat dan kenal dengan tergugat bernama Sulaiman ;



- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2005 di Sewo ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 5 tahun dan dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat suka berjudi dan suka minum minuman keras sampai mabuk, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa, saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, dan tergugat pernah datang di rumah saksi dalam keadaan mabuk, dan juga saksi sering melihat tergugat berjudi dengan teman-temannya ;
- Bahwa, sejak bulan April 2011 antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tidak tahan dengan kelakuan tergugat yang tidak mau berhenti berjudi ;

2. Nuhera binti La Mading, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung penggugat dan kenal dengan tergugat bernama Sulaiman ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat suami isteri menikah pada tahun 2005 ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikariuniai seorang anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat suka berjudi, dan sering minum minuman keras sampai mabuk ;



- Bahwa, saksi sering melihat penggugat dan tergugat cecok, karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya sejak bulan April 2011 dan tidak pernah ada nafkahnya kepada penggugat ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil .

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan telah mencukupkan keterangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mohon putusan .

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal kepada berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini .

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas .

Menimbang bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang dipersidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 9 Juni 2011 dan 17 Juni 2011 dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut .

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya memberi nasehat kepada penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil .



Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum .

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat .

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah dibina kurang lebih 5 tahun kini sudah tidak harmonis lagi sebab tergugat suka berjudi dan sering minum minuman keras sampai mabuk, meskipun penggugat telah berulang kali menasehati tergugat, namun tergugat tidak mau berhenti berjudi dan minum minuman keras, sehingga sering timbul perselisihan dan percekocokan yang berakhir dengan pisah tempat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah berlangsung 3 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi serta tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat .

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebankan pembuktian lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimaterai cukup, sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syart formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan .



Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing bernama Syukur bin Emmani dan Nuhera binti La Mading keduanya memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, telah tinggal bersama kurang lebih 5 tahun, dan kini telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat akibat ulah tergugat yang selalu berjudi dan minum minuman keras sampai mabuk .

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2005 ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun 9 bulan dan dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 bulan karena tergugat meninggalkan penggugat akibat ulah tergugat yang tidak mau berhenti berjudi dan minum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan bathin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang





bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Sulaiman bin La Supu, terhadap penggugat Surianti binti La Madin ;
- 4 Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tempat kediaman tergugat, serta pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- 5 Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1432 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.Ambo Tang Mantu, selaku ketua majelis, dan Drs. Idris, M.H.I, serta Dra. Narniati. SH, selaku hakim-hakim anggota, dibantu oleh Musdhalipah, S.H., selaku panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.H.I

Drs.H.Ambo Tang Mantu,S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Narniati, SH.

Panitera Pengganti

Musdhalipah, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan : Rp. 30.000,00
- A T K : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

---

J u m l a h : Rp 241.000,00